



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1987

TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
DI BIDANG PEKERJAAN UMUM KEPADA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan tugas-tugas bidang Pekerjaan Umum, maka sebagian urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang telah diserahkan kepada Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 perlu diganti;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PEKERJAAN UMUM KEPADA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri yang membawahkan bidang Pekerjaan Umum.
- b. Departemen adalah Departemen yang mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
- c. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya.
- d. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
- e. Bina Marga adalah pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- f. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Menteri, kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II diserahkan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II JENIS URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 3

Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I meliputi :

- A. Sebagian Bidang Pengairan yaitu :
 1. penyusunan rencana penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah Tingkat I yang bersangkutan, guna dimintakan penetapan Menteri berdasarkan pertimbangan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan;
 2. pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
 3. pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi;
 4. penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembarian dan pemberian air secara tepat guna;
 5. penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi

- setempat;
6. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama-beserta bangunan pelengkapya;
 7. pelaksanaan eskploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap;
 8. pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi beserta bangunan pelengkapya yang berada di dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 9. perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya,
 10. perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain daripada yang tersebut pada angka 9 yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi.
- B. Sebagian Bidang Bina Marga, yaitu :
1. penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. perencanaan teknis dan pembangunan atas :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;
 - c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;
 - d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional;
 3. perencanaan teknis dan pembangunan jalan pada jaringan jalan sekunder di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. pemeliharaan atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;
 - b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;
 - c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;
 - d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan yang termasuk dalam jalan Nasional;
 5. Penetapan status sebagai jalan Propinsi. Pemerintah Daerah Tingkat I mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan dengan Surat Keputusan suatu ruas jalan sebagai jalan Propinsi atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;
 - b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

- c. Jalan selain daripada yang tersebut huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;
6. Penetapan status sebagai jalan Kabupaten atas :
- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - b. Jalan lokal primer;
 - c. Jalan sekunder lain selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - d. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II,
7. Penetapan status sebagai jalan Kotamadya atas:
- a. Jalan Arteri Sekunder;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Sebagian Bidang Cipta Karya:
 - 1. penyusunan rencana umum tata ruang Daerah Tingkat I beserta program pemanfaatan ruang untuk Daerah Tingkat I atau beberapa dari rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan pengembangan yang wilayahnya merupakan sebagian wilayah Daerah Tingkat II yang berlainan, kecuali Daerah Tingkat I yang mempunyai kepentingan Nasional dan satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan Nasional;
 - 2. penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman yang wilayahnya merupakan sebagian wilayah Daerah Tingkat-II yang berlainan, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasional;
 - 3. pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
 - 4. pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - 5. pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan, pemanfaatan bangunan gedung;
 - 6. pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis;
 - 7. perencanaan, pengadaan dan pengelolaan air bersih yang mencakup kepentingan lebih dari satu Daerah Tingkat II;
 - 8. pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;
 - 9. pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II;
 - 10. koordinasi pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan

- pembuangan akhir sampah dan air limbah yang digunakan oleh lebih dari satu Daerah Tingkat II;
11. pembuangan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana drainase perkotaan yang melayani lebih dari satu Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II meliputi :

- A. Sebagian Bidang Pengairan, yaitu :
Penetapan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya dalam petak tersier, kwarter, desa dan subak dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi.
- B. Sebagian Bidang Bina Marga, yaitu :
 1. penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder :
 - a. Pada kota-kota yang merupakan Ibukota Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. Pada kota-kota yang bukan merupakan Daerah Tingkat II dan bukan merupakan Ibukota Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - c. Pada kota-kota yang merupakan Daerah Tingkat II dan bukan merupakan Ibukota Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
 2. perencanaan teknis dan pembangunan atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - b. Jalan lokal primer;
 - c. Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan jalan Propinsi;
 - d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II;
 - e. Jaringan jalan sekunder di dalam Daerah Tingkat II.
 3. Pemeliharaan atas :
 - a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - b. Jalan lokal primer;
 - c. Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
 - d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II;